

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan agama yang luar biasa, Agama yang mengatur semua kehidupan manusia di dunia dan di akhirat yakni hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam pemenuhan kebutuhan saling membutuhkan manusia lainnya yang disebut dengan *Mu'amalah* (perdagangan).<sup>1</sup> Islam mengatur seluruh kehidupan manusia salah satunya jual beli yang mana di setiap transaksinya selalu di praktikan oleh setiap orang. Jual beli harus bersifat transparan antara penjual dan pembeli dengan menukar sesuatu dengan yang lainnya.<sup>2</sup> Jual beli merupakan pertukaran harta benda yang sesuai untuk dimiliki dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan Syariah. Jadi jual beli merupakan pertukaran harta benda yang sesuai untuk dimiliki dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan hukum Islam. Jual beli dikatakan benar bila rukun dan syaratnya telah dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Karna sekarang ini banyak masyarakat yang mengabaikan hukum jual beli dan lebih mementingkan keuntungannya sendiri.

Seperti yang dilakukan oleh tengkulak dan pengepul desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot dimana para pelaku usaha dalam setiap

---

<sup>1</sup> Abdullah Zaky Al-Kafaar, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002),15.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004),113.

melakukan transaksi jual beli jagung pipil kering ada pihak yang merasa dirugikan. Karna masyarakat desa Tanjung Kalang mayoritas berprofesi sebagai petani jagung dan menjual hasil panennya kepada para tengkulak, kemudian tengkulak memproses jagung menjadi jagung pipil kering dan menjualnya kembali kepada para pengepul. Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pedagang perantara (orang yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).<sup>3</sup> Jadi, perilaku tengkulak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pedagang perantara atau di desa sering disebut dengan juragan. Sedangkan, pengepul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang mengepul.<sup>4</sup> Dengan kata lain, pengepul adalah orang yang bertugas sebagai pengepul hasil panen bumi dari tengkulak, atau di desa biasa di sebut Bos besar yang mana bosnya para tengkulak-tengkulak kecil.

Menurut Isnawati (2017) dalam penelitiannya tentang Inklusi Sayuran Farm Veggieway Studi di Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar menjelaskan bahwa kegiatan jual beli sayur melalui rantai distribusi dua jenis. *Pertama*, dari petani ke pedagang tengkulak, pedagang tengkulak ke pedagang pengepul, pedagang pengepul ke pedagang pengecer, pedagang pengecer ke konsumen. *Kedua*, dari petani ke pedagang tengkulak, lalu ke pedagang pengecer, baru ke

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Dua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),1039.yang diakses pada tgl 16 november2021

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Pt Granmedia Pustaka Utama, 2008),1114.

konsumen<sup>5</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa tengkulak merupakan orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil bumi dari petani dengan melalui cara datang ke tempat atau daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut yang kemudian di kumpulkan kembali kepada pengepul atau pemborong, orang yang menjual barang ke konsumen.

Namun dalam sistem jual beli jagung pipil kering yang terjadi sering kali, pengepul memotong berat jagung, misalnya berat jagung dalam satu karung 79,433...kg maka pengepul membulatkannya menjadi 79 kg. Bahkan ada pengepul yang langsung memotong sebesar 0,5 kg dalam satu kali timbangan karung, maka jika terjadi 10 kali timbangan akan di kenakan potongan sebesar 5 kg yang berlaku untuk jagung pipil kering. Di desa Tanjung kalang Kecamatan Ngronggot, terdapat ada 3 (tiga) orang pengepul, 9 (sembilan) orang tengkulak yang biasa para petani menjual hasil panennya kepada mereka, Antara lain:

**Tabel 1.1**

**Data Pengepul di Desa Tanjung kalang**

<b>No</b>	<b>Nama Pengepul</b>	<b>Lama berdagang</b>	<b>Setor jagung</b>
1.	Rahmad Tekno	12 tahun	Gudang Matahari Kediri dan peternak dari Blitar, Madiun, Malang dan Tulungagung.

<sup>5</sup> Lutfi Megasari Apreliana, *Ketergantungan Petani Terhadap Tengkulak Sebagai Patron Dalam Kegiatan Proses Produksi Pertanian (Studi Di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)*. 2018: Departemen Sosiologi Universitas Airlangga. Surabaya

2.	Suyanto	20 tahun	Peternak dari Blitar, Jombang, Nganjuk, Klaten, Boyolali, Semarang, Tegal, Wonogiri, Pati, Dan Demak.
3.	Umayyah	20 tahun	Peternak dari Jombang, Nganjuk, Kediri, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Mojokerto, Gresik, Blitar, Dan Lumajang

\*Sumber: *observasi lapangan*

**Tabel 1.2**

**Data Tengkulak di Desa Tanjung kalang**

<b>No</b>	<b>Nama Tengkulak</b>	<b>Lama berdagang</b>	<b>Setor jagung</b>
1.	Jamroji	5 tahun	Ke Bapak Rahmad Tekno
2.	Kosnadi	2 tahun	Ke Bapak Rahmad Tekno dan Ibu Umayah
3.	Muryadi	20 tahun	Ke Ibu Umayah, Bapak Suyanto dan Bapak Rahmad Tekno
4.	Sujali	12 tahun	Ibu Umayah dan Bapak Rahmad Tekno
5.	Nyono	8 tahun	Bapak Rahmad Tekno

6.	Ihsan	15 tahun	Bapak Suyanto dan Ibu Umayah
7.	Sukron	20 tahun	Bapak Suyanto dan Ibu Umayah
8.	Poden	20 tahun	Bapak Suyanto, Ibu Umayah dan Rahmad Tekno
9.	Barokah	18 tahun	Bapak Suyanto dan Rahmad Tekno

\*Sumber: *observasi lapangan*

Dari argumen di atas hal yang menarik bagi peneliti yaitu: pemotongan timbangan atau pembulatan angka, yang dilakukan secara turun temurun. Menurut pengepul timbangan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kurangan berat jagung (penyusutan).<sup>6</sup> Pemotongan timbangan perkarung dianggap cukup banyak setelah dijumlahkan semuanya, Dalam penentuan harga yang ditawarkan biasanya ditentukan oleh para pengepul, karna mereka menganggap lebih mengetahui harga pasar<sup>7</sup>. Dan, kualitas jagung yang sangat diperhatikan di musim penghujan dan panen raya, sehingga membuat para tengkulak mengalami penundaan penjualan karena kurang keringnya jagung pipil, dan kualitas jagung yang buruk (berjamur), mengakibatkan penjualan lebih sulit dan tertunda yang membuat tengkulak melakukan penimbunan dan pengoplosan dalam penjualannya jagung pipil kering.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Wawancara Bapak Rahmad Tekno Selaku Pengepul Di Desa Tanjung Kalang, Pada Tanggal 19 November 2021

<sup>7</sup> Wawancara Bapak Sujali Selaku Tengkulak Jagung, Pada Tanggal 3 September 2021

<sup>8</sup> Wawancara Bapak Ihsan Selaku Tengkulak Jagung, Pada Tanggal 16 September 2021

Dari paparan data, perlu dikaji lebih lanjut tentang problema di atas, selanjutnya di tinjau sesuai dengan etika bisnis Islam terkait dengan praktik jual beli jagung pipil kering di desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Diantara praktik jual beli jagung masih ada kesenjangan seperti takaran timbangan yang dibulatkan sampai kualitas produk yang sangat ketat. Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji **“Pratik Jual Beli Jagung Pipil Kering Antara Tengkulak Dengan Pengepul Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul di Desa Tanjung kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul di Desa Tanjung kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dalam pandangan Etika Bisnis Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul di Desa Tanjung kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

2. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul di Desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dalam pandangan Etika Bisnis Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama tentang perilaku jual beli yang dilakukan para tengkulak dengan para pengepul yang sesuai dengan etika bisnis Islam yang berlaku.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang konsep dan penerapan etika bisnis Islam serta mengaplikasikan teori yang telah didapat di perkuliahan dengan melakukan penelitian di masyarakat sehingga mengetahui bagaimana perbedaan antara praktik dan teorinya.

- b. Bagi Tengkulak dan Pengepul

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan para tengkulak dan pengepul di Desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk tentang konsep jual beli jagung pipil kering yang sesuai dengan Syariat dan etika bisnis yang berlaku di Agama Islam.

- c. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan memperhatikan bermuamalah yang sesuai dengan Syariat Islam, dan tentunya dapat memberikan peluang untuk mengembangkan hasil

penemuan yang akan diperoleh dalam mengembangkan keilmuan Ekonomi Syariah yang maju.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Imro'ati, IAIN Kediri, dengan judul Skripsi "*Perilaku tengkulak dalam praktik jual beli sayur dan buah ditinjau dari etika bisnis Islam*". Dalam penelitian ini membahas tentang perilaku tengkulak dalam jual beli sayur dan buah dengan para petani atau pedagang dari desa serta perilaku tengkulak yang mencampurkan sayur dan buah yang berkualitas baik dengan kualitas yang lebih buruk, dengan cara mengemas menjadi satu tempat yang berisikan sayur dan buah dengan posisi kualitas yang baik berada di luar dan kualitas yang rubuk berada di dalam.<sup>9</sup>
  - a. Persamaan: Yakni sama-sama memfokuskan penelitian tentang perilaku tengkulak besar (pengepul), perilaku transaksi jual beli, sama-sama dalam perspektif etika bisnis Islam dan metode penelitian kualitatif.
  - b. Perbedaan: Yakni peneliti terdahulu berusaha mengungkapkan tentang perilaku para tengkulak dengan pihak lain yang saling berhubungan, fokus penelitian buah dan sayur. Sedangkan, penelitian yang sekarang menitik beratkan pada seberapa besar pengaruh pengepul pada tengkulak dalam hasil panen jagung pipil kering sehingga mereka mengabaikan takaran timbangan yang mana dalam hal ini sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam.

---

<sup>9</sup> Imro'ati, "*Perilaku tengkulak dalam praktik jual beli sayur dan buah ditinjau dari etika bisnis Islam*". (Skripsi: Ekonomi syariah, IAIN KEDIRI), 2020, 40



2. Siti Aminah, IAIN Metro Lampung, dengan judul Skripsi “*Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di desa Margo Bhakti Kecamatan Way serdang Kabupaten Mesuji*”. Dalam penelitian ini membahas tentang praktik jual beli tengkulak getah karet di desa desa Margo Bhakti Kecamatan Way serdang Kabupaten Mesuji yang adanya ketidak jelasan dan kecurang dalam kualitas dengan adanya tambahan bahan-bahan lain didalam tumpukan getah karet yang dijualnya.<sup>10</sup>
  - a. Persamaan: Yakni sama-sama memfokuskan penelitian di pengurangan timbangan, sama-sama dalam perspektif etika bisnis Islam dan metode penelitian kualitatif.
  - b. Perbedaan: Yakni peneliti terdahulu berusaha mengungkapkan tentang kecurangan para petani getah karet dalam jual beli karet. Sedangkan, peneliti yang sekarang menitik berat pada perilaku tengkulak besar (pengepul) jagung pipil kering, perilaku transaksi jual beli pengepul ke para petani dan tengkulak kecil.
3. Achmad Lukman Chakhim, IAIN Kediri, dengan judul Skripsi “*Peran etika bisnis Islam dalam meningkatkan keuntungan tengkulak benih lele*”. Dalam penelitian ini membahas tentang meningkatkan keuntungan tengkulak lele yang sesuai dengan etika bisnis Islam, yang mencari keuntungan dari hasil

---

<sup>10</sup> Siti Aminah, “*Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di desa Margo Bhakti Kecamatan Way serdang Kabupaten Mesuji* (skripsi: ekonomi syariah, IAIN Metro Lampung), 2018. 34.

kerjasama dalam modal dan upah tanpa unsur riba, menjadikan kualitas dan kuantitas sebagai indikator perolehan.<sup>11</sup>

- a. Persamaan: Yakni sama-sama memfokuskan penelitian dalam perspektif etika bisnis Islam, tentang tengkulak dan metode penelitian kualitatif.
  - b. Perbedaan: Yakni penelitian terdahulu berusaha mengungkapkan tentang keuntungan tengkulak benih lele. Sedangkan, peneliti yang sekarang menitik berat pada perilaku tengkulak besar (pengepul) jagung pipil kering yang merugikan para petani dan tengkulak kecil, perilaku transaksi jual beli pengepul ke para petani dan tengkulak kecil.
4. Tri Yulianti, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul Skripsi “*Analisis sistem jual beli jagung dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus desa pandanharun Kecamatan Gabus Kabupaten Grobongan)*”. Dalam penelitian ini membahas tentang praktik jual beli yang dilakukan antara petani dan tengkulak kecil pada pengepul desa pandanharun Kecamatan Gabus Kabupaten Grobongan memiliki beberapa sistem dalam transaksinya seperti: secara tunai, non-tunai dan tebasan, yang bermaksud untuk mengetahui sistem transaksinya yang sudah sesuai dengan hukum Islam apa belum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Achmad Lukman Chakhim, “*Peran etika bisnis Islam dalam meningkatkan keuntungan tengkulak benih lele*”, (Skripsi: Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Kediri) 2020. 27.

<sup>12</sup> Tri Yulianti, “*Analisis sistem jual beli jagung dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus desa pandanharun Kecamatan Gabus Kabupaten Grobongan*”. (skripsi: hukum ekonomi syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2020.54

- a. Persamaan: Yakni sama-sama memfokuskan penelitian jual beli antara petani/ tengkulak kecil dengan pengepul (tengkulak besar) jagung, sama-sama dengan perspektif Islam, dan metode penelitian kualitatif.
  - b. Perbedaan: Yakni penelitian terdahulu berusaha lebih mengungkapkan di praktik jual beli secara tunai, non-tunai dan tebasan. Sedangkan, peneliti yang sekarang menitik berat pada perilaku jual beli tengkulak besar (pengepul) dalam takaran timbangan atau berat.
5. Artaty, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah” dalam penelitian ini membahas tentang praktik jual beli karet mentah yang dilakukan oleh para tengkulak di desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Dalam praktiknya tengkulak menetapkan harga karet mentah lebih rendah dari harga pasaran yang dirasa petani belum sejahtera dikarenakan permainan harga yang dilakukan oleh para tengkulak didesa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.
- a. Persamaan: yakni sama-sama memfokuskan penelitian dalam praktik tengkulak, dan sama-sama dalam hukum Islam
  - b. Perbedaan: yakni penelitian terdahulu berusaha lebih mengungkapkan dipraktik penetapan harga yang dilakukan oleh para tengkulak sedangkan dalam penelitian ini penetapan harga dilakukan oleh para pengepul.